



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGANEGARA  
DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI  
PENDUDUK IRIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal XIV Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, maka sedjak Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia berlaku pulalah diwilajah itu Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958.
- b. bahwa menurut pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, pada saat berlakunja Undang-undang itu warganegara Republik Indonesia ialah orang-orang jang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perdjandjian-perdjandjian dan/atau peraturan-peraturan jang berlaku sedjak 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia.
- c. bahwa untuk kepastian hukum perlu menetapkan ketentuan--ketentuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Pasal XIV Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland mengenai Irian Barat.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.
4. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG  
WARGANEGARA DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA BAGI PENDUDUK IRIAN BARAT

Pasal 1

Untuk menentukan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 bagi penduduk Irian Barat digunakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditambah dan dirobah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1948.

Pasal 2

Segala pernyataan yang berhubungan dengan Kewarganegaraan Indonesia yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini dapat diajukan dalam waktu 1 Tahun terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri kehakiman.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 Pebruari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENDJELASAN  
ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERNJATAAN DIGUNAKANNJA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGANEGARA  
DAN PENDUDUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
MENETAPKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI  
PENDUDUK IRIAN BARAT

Dengan diserahkannya Irian Barat kepada Republik Indonesia timbullah pertanyaan Undang-undang manakah yang mengatur kewarganegaraan penduduk Irian Barat dan siapakah yang warganegara Republik Indonesia di Irian Barat.

Pasal XIV. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland menjatakan bahwa setelah penyerahan tanggung-djawab pemerintahan sehenuhnya Undang-undang-dan peraturan-peraturan nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwilajah Irian Barat. Undang-undang nasional Indonesia yang mengatur kewarganegaraan ialah Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan dengan demikian sedjak Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia maka Undang-undang tersebutlah yang berlaku di Irian Barat Pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 mengat.akan bahwa yang waargnegara Republik Indonesia pada saat Undang-undang tersebut mulai berlaku, ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perdjanjian-perdjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 sesudah warganegara Republik Indonesia.

Maka untuk menentukan siapa yang sudah warganegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub a Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 digunakan ketentuan-keterituan dalam-Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946.

Sudah sepantasnja bahwa orang asli bangsa Indonesia dan keturunannja.mendjadi warganegara Indonesia, seperti disebutkan dalam pasal 1 sub a dan b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946. Orang asing yang lahir dan bertempat kedudukan dan kedi aman di Irian Barat sedikitnja 5 tahun berturut-turut yang paling achir djuga warganegara Republik Indonesia, akan tetapi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 memberi kesempatan kepada mereka untuk menolak kewarganegaraan Indonesia itu, djika mereka mempunyai kewarganegaraan lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Oleh karena dalam kenyataannya kesempatan untuk menolak kewarganegaraan Indonesia itu belum dapat digunakannya, maka sepantasnya apabila kesempatan itu sekarang diberikan kepada mereka.

Djangka waktunya ialah 1 tahun sedjak Keputusan Presiden ini mulai berlaku.